

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh


Nama : Noverio Ady Prakoso

NIM : 13.20.0053

Semarang, 1 November 2017

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)”** ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang tertulis pada naskah ini dan dimuat dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukum sesuai peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 1 November 2017



Noverio Ady Prakoso

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Noverio Ady Prakoso



NIM : 13.20.0053

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Oktober 2017


Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
3. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 6 November 2017



Dr. Marcella E. Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO PENULIS

**“PERAIRAN DANGKAL SAJA BISA MENUNJANG HIDUP ORANG
BANYAK, APALAGI PERAIRAN YANG DALAM”**

(Noverio Ady Prakoso)

Bahkan orang yang sedikit ilmunya bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi orang yang banyak ilmunya, karena ilmu itu bagaikan oase ditengah gurun pasir yang sangat menarik untuk disambangi.

**“BECAUSE IF YOU WANT TO GET A SUCCESS, YOUR COURAGE
MUST BE GREATER THAN YOUR FEAR, THAT'S IT”**

(Noverio Ady Prakoso)

Karena untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar dari pada rasa takutmu, untuk itu lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan dengan berani tanpa gegabah.

**“SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH KEADAAN
SUATU KAUM KECUALI KAUM TERSEBUT MAU MERUBAHNYA”**

(QS. Ar-Ra'd : 11)

Jika kita ingin berubah menjadi lebih baik dalam hal apapun tapi tanpa diimbangi dengan tekad dan usaha yang getol maka sama saja hal tersebut akan sia-sia

PRAKATA

Bimillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang atas rahmat dan hidayah-Nya telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi)” ini merupakan syarat menyelesaikan studi strata (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena penulis melihat masih banyak tersangka kasus korupsi di Indonesia yang dengan mudahnya kabur keluar negeri untuk menghindarkan diri jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu penulis melihat dengan adanya bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau sering disebut dengan *Mutual Legal Assistance* telah membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia terutama bagi kasus-kasus korupsi yang ada. Pada akhirnya jika *Mutual Legal Assistance* ini diterapkan dengan benar di Indonesia, maka akan membawa pada dampak positif bagi penegak hukum, karena *Mutual Legal Assistance* ini tentu saja mengurangi ruang gerak bagi para koruptor.

Dalam proses pencarian judul, penulisan, penelitian, hingga proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat arahan, bimbingan, bantuan, dorongan, baik itu dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh

karenanya penulis merasa perlu menyampaikan banyak terima kasih serta mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW (yang selalu menjadi panutan penulis).
3. Ibunda tercinta penulis yaitu Sita Barokah yang senantiasa menginspirasi dan mendoakan penulis setiap saat, serta membantu penulis dengan dorongan energi positif dan motivasi beliau. Ayahanda penulis, yaitu Iswanto yang dengan kedisiplinan, keteguhan, serta doanya selalu menjadi panutan penulis dalam bersikap dan bertindak disegala situasi dan kondisi. Kakak penulis yaitu Vebryan Ady Jaya yang selalu menjadi panutan serta memberi arahan dan pengawasan terhadap penulis. Keponakan penulis Najwa Berlianisa Adijaya yang selalu menemani hari-hari penulis dengan kelucuannya. Tidak lupa juga, untuk seluruh keluarga besar penulis Kakek, Nenek, Pakde, Bude, Om, Tante, semua Sepupu penulis serta seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang berada di Mranggen, Wonogiri, Semarang, Ambarawa, Banyuwangi, Bali serta daerah lain yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi dan kebahagiaan bagi penulis.
4. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC.
5. Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko M.Sc. (Mantan Rektor yang sangat baik, dekat dengan mahasiswa dan banyak menginspirasi Penulis).
6. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang juga merupakan Dosen Pembimbing penulis yaitu Dr. Marcella Elwina S, S.H., C.N., M.Hum yang selalu menjadi panutan bagi penulis. Beliau

adalah orang yang menginspirasi penulis karena dengan ketekunannya terus memotivasi dan memacu penulis untuk dapat lebih berkembang serta membimbing penulis dengan sabar hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Wakil Dekan sekaligus Dosen Wali Penulis yaitu Dr. Y Budi Sarwo, SH., MH (yang telah mengajarkan penulis untuk serius dalam perkuliahan dan selalu memberi *support* kepada penulis), Ka. Progdil Ilmu Hukum yaitu Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum (dosen yang dalam mengajar santai tetapi serius), Sek. Progdil Ilmu Hukum Rika Saraswati, SH., CN., M. Hum, Ph.D. (yang sangat baik dan ramah terhadap penulis).

7. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang saat ini yang telah mengajarkan banyak hal baru bagi penulis baik dalam perkuliahan maupun tidak yaitu, Prof. Dr. A. Widanti Soebijanto, SH., CN (yang menginspirasi dan mengajarkan penulis bahwa umur bukanlah suatu halangan untuk melakukan sesuatu yang kita sukai), B. Danang Setianto SH., LLM., MIL (Mantan Dekan sekaligus dosen yang sangat menginspirasi dengan pengalaman serta gaya mengajarnya yang sangat menarik), L Eddy Wiwoho, SH., MH (yang senantiasa mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu setiap bertemu beliau) Donny Danardono, SH., Mag.Hum (telah mengajarkan penulis untuk berlogika), Val Suroto, SH., M.Hum (dosen yang mengajarkan penulis untuk selalu menjadi orang yang kritis dan teliti), Dr. Y Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum (yang telah membawa penulis dalam wawasan baru mengenai hukum ruang angkasa dan udara), V. Hadiyono, SH., M.Hum (yang tegas tetapi selalu ramah), Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH (dosen

dengan tugas-tugasnya yang sangat membantu nilai akademik), B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum (dosen yang super ramah walaupun Penulis hanya diajar dalam waktu singkat), Hotmauli Sidabalok, SH., CN., M.Hum (dosen yang tegas tetapi sangat baik), Yuni Kusniati, SH., M.Hum (yang mengajarkan penulis untuk sabar), Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH , Drs. Hermawan Pancasiwi, BA., MSi , Drs. St. Hardiyarso, M.Hum, Emanuel Boputra, SH., MH, Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum dan seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Mbak Rini, Pak Nardi, Pak Yatiman, Mas Bowok, Pak Bus, Mbak Mega, Mbak Indra, Mbah Jhon, dan seluruh petugas kebersihan.
9. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya kepada Ibu Efi Laila Kholis, S.H., M.H. Kepala Bagian Litigasi dan Non Litigasi Biro Hukum KPK dan Bp. Dion Valerian, S.H. Fungsional Biro Hukum KPK (yang telah menerima dan menjawab pertanyaan penulis dengan sangat ramah), serta seluruh staf dan pegawai yang berada di KPK yang juga sangat ramah dan tegas.
10. Saudara dan sahabat penulis yang selalu ada dan menemani penulis serta berjuang bersama penulis dalam menempuh pendidikan di FHK Unika Soegijapranata dari maba sampai mahasiswa, yang telah membuat penulis mengerti apakah arti kebersamaan dan persaudaraan, yaitu warga “*UKM DOLAN*”, Indro Six Pack, Enggak Enggok, Thomas Rumput, Bagas Til

Kirik, Delfano Homo, Dino Gembrot, Arsel Cungkring, Julius Mbot, Arga Gendon Ason, Brian Kowoh, Yerikho Condet, Damon Budeg, Rido Seksi, Ardian Sincan, Jeje Peka, Tegar Pam-pam (*dewe kudu sukses kabeh, sukses ndonya lan akhirat, amin.. ndang podu lulus ya cah, semangat*). Pasukan berani mati “*TJAP SUSU BENDERA*”, Nella, Ika, Deta dan Vania (pacar, sahabat, serta teman dekat penulis yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka), anggota KOFI-MILK FHK UNIKA yaitu Masthyo R. Gurfara S.H., Mbak Nisa ndut, Mbak Ayu, Mas Tito, Yonas Adhi Pitra, Kezia Yanita, Sentot, Jo Sephen, Rivo, Rahma, Elita, Ine, Peyek, Wibi serta seluruh anggota yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dari angkatan awal sampai maba angkatan 2017 dan untuk seluruh teman seperjuangan FHK angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi serta dukungan terhadap penulis, terimakasih semuanya.

11. Keluarga kucingan Pak Jum, kucingan terowongan (mas yuli, akbar, bapak, ibu), keluarga Kos Nonik X gank (adit, andik, pantat, dll), keluarga UKM Warnet, Kelompok KKN JONGKONG HOKYA, Panitia PTMB FHK 2014, Panitia PTMB FHK 2015, Keluarga Proveleatherwork (Mas Putra, Mbot), Keluarga S2 (Mas Putra, Mas Dev, Bang Hendrik), Keluarga Gojek Fly Over atau GOVER (yang telah menemani penulis dalam mencari sampingan rejeki), Keluarga besar SAPMA PP UNIKA (yang mengajarkan penulis untuk berorganisasi dengan baik). Keluarga besar SMP X PCNG GDNG (Kafid, Naufal, Adam, Dwiki, Mas Cahya, Buto, Ambon, Dede, Cahyo, dan lainnya), Keluarga Besar SMA Kesatrian 2 (Antoni, Dio, Ruli, Sapari, Dedy,

Bagus Pujiyanto, Bayu Kacang, Ambon, Raka, Bos Adit, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu)


12. Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta (dua tokoh yang sangat menginspirasi penulis), serta tokoh dunia lain yang berpengaruh pada tingkah laku serta cara berfikir penulis.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan skripsi ini, namun dalam proses penulisan ini, Penulis sangat yakin bahwa skripsi yang telah dihasilkan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat. Salam.

Semarang, 1 November 2017

Noverio Ady Prakoso



ABSTRAKSI

Penelitian ini ditulis dalam rangka melihat penegakan hukum kasus korupsi yang semakin merebak dan berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Banyak pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dengan membawa serta hasil korupsinya untuk kemudian disembunyikan di negara yang akan disinggahinya. Kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk mempermudah proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk-bentuk bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani tindak pidana korupsi, mengetahui pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang diperoleh KPK dari negara lain dan hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam rangka meminta bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dari negara lain.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian adalah informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum timbal balik, dokumen yang tersimpan di KPK yang dapat memberi informasi tentang pelaksanaan bantuan hukum timbal balik yang dilaksanakan oleh KPK, dan Penyidik KPK yang pernah melaksanakan bantuan hukum timbal balik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan bantuan hukum timbal balik yang diperoleh KPK berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Bentuk dari bantuan hukum timbal balik yang diterima yang diterima KPK dapat berdasarkan suatu perjanjian, tanpa perjanjian, maupun atas dasar *good bilateral relationship*. Setelah permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KPK juga tetap menghubungi Negara Diminta untuk segera memproses permintaan bantuan hukum timbal balik. Hambatan-hambatan yang sering timbul dalam permohonan bantuan hukum timbal balik diantaranya adalah perbedaan sistem dan tradisi hukum antara Negara Peminta (dalam konteks ini Indonesia) dan Negara Diminta, proses permintaan yang memakan waktu sangat lama, agensi anti korupsi yang menjadi *counterpart* KPK RI di Negara Diminta sudah siap membantu, namun di Negara Diminta sendiri ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, sehingga tidak bisa langsung bekerja dan Negara Diminta tidak responsif dalam menangani permintaan MLA dari KPK.

Saran yang diajukan adalah memperbaiki kekurangan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 dan dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas agar *job description* masing-masing instansi, termasuk kewenangan *Central Authority* dalam pelaksanaannya MLA dapat dirumuskan dengan lebih jelas.

Kata kunci: bantuan hukum timbal balik, KPK, tindak pidana korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO PENULIS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance).....	18
B. Bentuk-Bentuk MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana).....	20
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
D. Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional.....	31
E. Komisi Pemberantasan Korupsi	33
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum KPK	57
4.Struktur Organisasi KPK.....	61
B. Bentuk-bentuk Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) yang Diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi	62
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Meminta Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi	71
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	82

